



# إحياء العربية

## المجلة التربوية و تدريس اللغة العربية

- ✎ خصائص اللغة العربية من ناحية الاشتقاق
- ✎ Penggunaan Media Permainan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab
- ✎ Belajar Dan Potensi Dasar Aktivitas Psikis Dalam Pandangan Islam
- ✎ Iklim Komunikasi Dalam Peningkatan Efektifitas Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan
- ✎ Merancang Bangunan Teori Pendidikan Islam
- ✎ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembelajaran Sosial Dalam Pendidikan
- ✎ Peranan Matematika Dalam Pembelajaran Teknik Kimia
- ✎ Hadist Riwayat Abu Bakrah Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan Islam
- ✎ Implikasi Hukum Perkawinan Tanpa Persetujuan Kedua Calon Mempelai
- ✎ Ayat-Ayat Al-Quran Dan Hadis Sebagai Data Sejarah Sosial Hukum Islam
- ✎ Profil Imam Syafi'i; Ilmuwan Klasik

المجلة العلمية  
إحياء العربية

Vol.  
I

No.  
1

Hal.  
1-185

Medan  
Jan-Jun 2011

ISSN  
2087 - 8257

Diterbitkan Oleh : JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA

2011

(Ihsan Satrya)

ISSN 2087 - 8257



# إحياء العربية

المجلة التربوية و تدرّيس اللغة العربية

Penanggung Jawab : Syafaruddin  
Ketua Penyunting : Rahmaini  
Wakil Penyunting : Muhammad Taufiq  
Sekretaris Penyunting : Sahkholid Nasution

PENYUNTING PELAKSANA :

Zulheddi - Salminawati - Lahmuddin Lubis  
Zulfahmi Lubis - Akmal Walad

PENYUNTING AHLI :

D. Hidayat : UIN Jakarta  
Amani Lubis : UIN Jakarta  
Syafaruddin : IAIN Sumatera Utara  
Ramli Abdul Wahid : IAIN Sumatera Utara  
Amroeni Drajat : IAIN Sumatera Utara  
Hasan Asari : IAIN Sumatera Utara  
Azhar Arsyad : UIN Makasar  
Aminullah : USU Medan  
Dihyatun Masqan : UIN Malang  
Torkis Lubis : UIN Malang  
Yasmadi : IAIN Padang  
Akhyar Hanif : STAIN Batusangkar

TATA USAHA:

Sajaratuddur, Salamuddin

*Diterbitkan Oleh :*

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA**

Jl. Wiliem Iskandar Psr. V Medan Estate – Medan 20731

Telp. 061- 6622925 – Fax. 061 – 6615685

e-mail: ihyaalarabiyah@yahoo.co.id

12

30

16

8

1

5

5

وهي



## DAFTAR ISI

خصائص اللغة العربية من ناحية الاشتقاق	1 - 12
<b>Sahkholid Nasution</b>	
➤ Penggunaan Media Permainan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab	13 - 30
<b>Rahmaini</b>	
➤ Belajar Dan Potensi Dasar Aktivitas Psikis Dalam Pandangan Islam	31 - 46
<b>Salminawati</b>	
➤ Iklim Komunikasi Dalam Peningkatan Efektifitas Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan	47 - 68
<b>Nasrul Syakur Chaniago</b>	
➤ Merancang Bangunan Teori Pendidikan Islam	69 - 81
<b>Humaidah Br. Hasibuan</b>	
➤ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembelajaran Sosial Dalam Pendidikan	82 - 95
<b>Nur Asiah</b>	
➤ Peranan Matematika Dalam Pembelajaran Teknik Kimia	96-106
<b>Sajaratud Dur</b>	
➤ Hadist Riwayat Abu Bakrah Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan Islam	107-126
<b>Ihsan Satrya Azhar</b>	
➤ Implikasi Hukum Perkawinan Tanpa Persetujuan Kedua Calon Mempelai	127- 142
<b>Ramadhan Syahmedi</b>	
➤ Ayat-Ayat Al-Quran Dan Hadis Sebagai Data Sejarah Sosial Hukum Islam	143- 158
<b>Ali Akbar</b>	
➤ Profil Imam Syaf'i; Ilmuan Klasik	159- 181
<b>Miswar</b>	
➤ Kontributor	183- 184
➤ Petunjuk Pengiriman Naskah	185- 185

# HADIST RIWAYAT ABU BAKRAH TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM Pemerintahan Islam

**Ihsan Satrya Azhar**

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN-SU  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

Email: [ihsansatrya@yahoo.com](mailto:ihsansatrya@yahoo.com)

**تجريد:** الاختلاف عن قيادة المرأة في الإسلام لا يزال مستمرا حتى الآن. يقول البعض، وينبغي للنساء أن لا تعين رئيسة. هذا ما يؤكد الحديث الذي رواه أبو بكر. ولكن المرأة من ناحية أخرى كانت من المخلوقات التي تكون لديها القدرة والإمكانات التي يمكن أن تجعلها مؤهلة حتى تكون زعيما. هذه الكتابة تحاول إقدام البحث عن الحديث الذي رواه أبو بكر من ناحية سنده وأسباب وروده وفهم متنه خاصة عما يتعلق بنهي القيادة للمرأة إذا علقت بالواقع المعاصر.

**Abstrak:** Kepemimpinan perempuan dalam Islam samai saat ini masih menjadi polemik. Bahkan ada yang mengatakan, perempuan tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Padahal disisi lain, perempuan adalah makhluk yang memiliki potensi dan potensi itu dapat membuat mereka berhak diangkat menjadi pemimpin. Tulisan ini mencoba membahas hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah baik dari sisi sanad, sebab wurud, dan pemahaman terhadap matannya bila dihubungkan dengan realita kekinian.

**Kata Kunci:** Hadits Abu Bakrah, Perempuan, Pemerintahan

## A. Pendahuluan

Masalah kepemimpinan perempuan saat ini masih menjadi polemik. Termasuk mengenai posisinya sebagai walikota/bupati, Gubernur, menteri dan presiden. Bagi kalangan konservatif jabatan-jabatan di atas tidak dimungkinkan untuk dijabat oleh perempuan. Berdasarkan dalil antara lain Q.S. An-Nisa 34:



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ<sup>1</sup>

Artinya: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan"

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 28:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ<sup>2</sup>

Artinya: "Bagi laki-laki memiliki derajat yang tinggi atas perempuan"

Larangan ini dikuatkan lagi dengan teori bahwa perempuan dengan tabiatnya yang sedemikian rupa baik secara biologis maupun kejiwaan tidak memungkinkan untuk memikul jabatan ini bila dibandingkan laki-laki. Dan bila itu dipikunya maka 'tugas pokoknya' mengurus rumah, mengasuh anak dan melayani suami akan terganggu. Alasan lain bahwa dalam perjalanan sejarah umat Islam terutama di masa khulafaurrasyidin, yang diyakini merupakan kurun waktu terbaik sejarah umat Islam, kala itu tidak pernah terjadi pengangkatan perempuan menjadi pemimpin (*al-wilayah al-'ammah*). Kemudian larangan ini diperkuat dengan sebuah hadist, yang akan menjadi fokus makalah ini, yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi :

لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Sementara itu, hadis ini dianggap oleh sebahagian kalangan seperti kelompok hak asasi perempuan, sebagai salah satu sebab termarginalisasi dan tersubordinasinya perempuan. Dan pada akhirnya hal ini melengkapi stigma negatif yang ditujukan Barat terhadap Islam. Efek lainnya adalah bahwa orang-orang Barat yang tadinya simpati kepada Islam kembali menjauh, karena mereka mendapat gambaran bahwa Islam memenjarakan perempuan dan tidak memberi kebebasan<sup>3</sup>.

Dari kenyataan kontradiksi yang terjadi ini menjadikan masalah ini tetap aktual untuk diangkat, terutama pembahasan mengenai hadist Abu Bakrah di atas. Untuk itu makalah ini

mencoba untuk membahas hadist ini dari sisi sanad, sebab wurud, dan pemahaman terhadap matannya bila dihubungkan dengan realita kekinian. Selain itu makalah ini mencoba menarik kesimpulan hukum darinya bila dikaitkan dengan beberapa posisi seperti bupati bila dijabat perempuan.

## B. Pembahasan

### 1. Takhrij Hadist.<sup>4</sup>

Setelah ditelusuri, hadist ini ditemukan dalam :

- a. Shahih Bukhari (tersebut dua kali, hadist no. 4425 dan 7099) semua dengan sanad dan matan yang sama, yang dikutip dibawah ini adalah hadist no 7099:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْحَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى قَالَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Artinya: " Telah menyampaikan kepada kami Utsman bin Haitsam, 'Auf yang bersumber dari Hasan dan Hasan bersumber dari Abu Bakrah, berkata: Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan satu ungkapan yang aku dengar dari Rasulullah saw pada saat Peristiwa Jamal, setelah hampir saja aku bergabung dengan pasukan berunta dan berperang bersama mereka. Berkata (Abu Bakrah), tatkala telah sampai informasi kepada Rasulullah bahwa penduduk Persia telah mengangkat raja mereka anak perempuan Kisra, Rasul bersabda : Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka (kepada) seorang perempuan)".

- b. Sunan Turmudzi (tersebut 1 kali, juz 9, halaman 9, no: 2431):

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ « مَنِ اسْتَخْلَفُوا ». قَالُوا ابْنَتُهُ



. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ بِعَيْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

- c. Sunan Nasa'i (tersebut satu kali, juz 16 halaman 341, hadist no: 5405):

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ « مَنْ اسْتَحْلَفُوا ». قَالُوا بِنْتُهُ. قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ ».

- d. Musnad Ahamad (tersebut 6 kali dengan sanad dan matan yang agak berbeda dengan kitab lainnya, hadist no: 20940, 20977, 21014, 21017, 21018, dan 21058). Yang dikutip dimakalah ini adalah hadist No: 20977, juz 44 halaman 321 :


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَتَلَ رَبِّيكَ ». يَعْنِي كِسْرَى. قَالَ وَقِيلَ لَهُ يَعْنِي إِلَهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّهُ قَدْ اسْتَحْلَفَ ابْنَتَهُ. قَالَ فَقَالَ « لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ »

## 2. Kritik Sanad

Oleh karena hadist nabi Saw ini digunakan sebagai argumentasi persoalan status kepemimpinan perempuan dalam Islam, maka status kehujjahannya perlu diuji dengan metode kritik sanad. Para Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam periwayatan hadis. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad maka suatu berita yang dinyatakan hadis nabi oleh seseorang, tetapi berita itu tidak memiliki sanad, maka dapat ditolak statusnya sebagai hadis. Ada dua hal penting yang dikaji di dalam kritik sanad. **Pertama**; nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis, **Kedua**; lambang-lambang periwayatan hadis

yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadist<sup>5</sup>. Dari dua kajian ini akan didapat kesimpulan apakah hadist ini berstatus shahih, hasan atau da'if.

Adapun yang akan diteliti sanadnya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Shahih Bukhari, hadist nomor 7099. Adapun Skema sanad hadist tersebut bersamaan dengan sanad-sanad hadist jalur lain untuk kegunaan *i'tibâr* adalah sebagai berikut:





**Keterangan :**

S= Shahaby

T= Tabiin

KT = kibar Tabi'in

WT= Wustho min Tabi'in

ST=sighor tabi'in

TT=tabiit Tabi'in

Untuk yang pertama adalah nama-nama periwayatnya. Nama-nama ini akan dikaji dari segi intelektualitas dan keadilannya.

1. Abu Bakrah adalah nama panggilannya, nama lengkapnya adalah Nafi' Ibnu Harits Ibn Kladah Bin Amru Bin Ilaj bin Abi Salmah Al-Tsaqafy. Ada yang menyebutnya Masruh. Imam Ibnu Hajar dan Adz-Dzahaby memasukkannya dalam golongan Shahaby yang dianggap adil. Tempat tinggalnya di Basrah, dan wafat juga disana tahun 52 H.<sup>6</sup>
2. Al-Hasan Bin Abi Al-Hasan Yasar, Al-Bashry al-Anshory. Nasab beliau *Al-Bashry*. Nama kecilnya Abu Sa'id. Pernah menjadi suruhan (*maula*) Zaid ibnu Tsabit. Thabaqatnya adalah generasi pertengahan (*alwasathy*) di kalangan Tabi'in. Tinggal di Basrah. Lahir di tahun kedua kekhalifahan Umar. Pernah disusukan oleh Ummu salamah. Wafat tahun 110H. Dalam Tahzib al-Kamal ibunya adalah pesuruh terbaik istri Rasul saw Ummu Salamah. Pernah tinggal di Madinah. Pernah dibeli oleh Rabi' binti Nadir bibi Anas bin Malik yang kemudian dimerdekakannya. Gurunya antara lain Abu Hurairah, Nafi' bin Harits Al-Tsaqafi. Adapun muridnya antara lain Auf Al-A'raby. Ibnu Hajar menyebutnya *tsiqoh Fagih, Fadhil Masyhur wakana yursilu katsiran wa yudallits. Ad-Dzahaby menyebutnya Kana kabiru al-Sya'ni, wa rafi'u al-zikri, ra'san fil ilmi wa al-amali*<sup>7</sup>.
3. Auf bin Abi Jamilah Al-Hijry. Dalam Tahzib Al-Kamal disebutkan nasab beliau *Al-'Abady al-Hijry*. Nama kecil beliau Abu Sahal. Gelarannya *Al-A'raby*. Tinggal di Basrah. Lahir tahun 60 H. Wafat tahun 146 H. Termasuk orang yang semasa dan bergaul dengan *shtghor tabi'in*. Yang meriwayatkan darinya, Imam Buchari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Turmudzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Guru-gurunya antara lain Hasan Al-Bashry, Muhammad Ibnu Sirin, Utsman bin Haitsam, Sahal bin Yusuf, Hamzah ibnu Umar Al-'Aidy.

Imam Ibnu Hajar menyebutnya *tsiqoh*, meski pernah dituduh *Qodariah* dan *tasyayyu'*. Menurut Dzahaby imam Nasa'I menyebutnya *tsiqoh tsabf*<sup>8</sup>.

4. Utsman Bin Haitsam bin Jahmin bin Isa bin Hasan bin Munzir. Thabaqat beliau adalah *kibar Tabi'in*. Nasab *Al-Abady*. Nama kecilnya Abu Amru. Tinggal di Basrah. Di Dalam *Tahzib Al-Kamal* disebutkan bahwa ia adalah muazzin di mesjid jami' Basrah. Wafat tahun 220 H, di bulan Rajab. Imam Ibnu Hajar menyebutnya *tsiqoh*. Abu Hatim menyebutnya *shoduq*. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kelompok *tsiqot*. Dalam *Tahzib at-Tahzib Al-Daru quthni* menyebutnya *shoduq* namun menambahnya dengan *katsirul khoto'*. Yang meriwayatkan darinya Imam Buchari, Imam Nasai, dan Muhammad Al-Asy'ats Al-Sajistani (Saudara Imam Abu Daud). Ia meriwayatkan dari Auf Al-A'raby, Ja'far Ibnu Jubair, Abdullah bin Ubaid Al-Hamiry<sup>9</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadist tersebut berstatus *Ahad*. Melihat jumlah periwayat dari semua sanad selain sanad riwayat Imam Bukhari, maka pada peringkat pertama dan kedua dari semua sanad berstatus *ghorib*, meski sesudahnya berpredikat *masyhur*. Sanad hadist tersebut bersambung. Kategori *Ahad* hadist tersebut adalah *dlaif* karena adanya *illat (tha'nun fi Rawi)*, meski ada kemungkinan setelah diteliti lebih lanjut berstatus *hasan lighoirthi*.

### 3. *Asbab Wurud* Hadist.

Di dalam *Fathul Bari* di jelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapat kabar akan kejatuhan Kisra raja Persia, beliau menanyakan siapa yang menggantikannya. Ketika dijawab anak perempuannya maka Rasulullah mensabdakan hadist Abu Bakrah tersebut.

Kisra bernama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaih. Syairawaih mempunyai anak perempuan bernama Buran. Adapun sebab diangkatnya Buran sebagai raja adalah ketika terjadi pemberontakan terhadap Kisra yang dipimpin oleh putranya sendiri (Syairawaih) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya. Ketika ayahnya tahu



bahwa anaknya berbuat demikian (menginginkan untuk membunuhnya), iapun melakukan siasat untuk membunuh anaknya setelah kematiannya nanti, dengan menaruh racun pada sebagian lemari khusus. Dalam lemari tersebut diletakkan racun yang mematikan. Dan dia menulis di atasnya bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini, ia akan memperoleh demikian dan demikian. Syairawaih pun membaca tulisan tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab kematian Syairawaih. Dan ia tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya meninggal kecuali enam bulan saja. Ketika Syairawaih meninggal, tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut atas dasar ketamakan untuk menguasai tahta kerajaan Persia. Sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak menginginkan tahta kekuasaan kerajaan jatuh kepada pihak lain, sehingga mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buran, anak Syairawaih, atau cucu Kisra.

Hadist Abu Bakrah ini pertama sekali diucapkan Nabi ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinan nya kepada binti Kisra, dan oleh karena itu beliau bersabda "Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya (untuk memimpin) mereka kepada perempuan."

Adapun hadis ini pertama sekali dirilis hingga akhirnya sampai kepada kita dilakukan oleh Abu Bakrah pada detik-detik menjelang perang unta, saat dimana orang-orang Basrah, termasuk Abu Bakrah pada awalnya berada di kubu mereka, akan maju menemui khalifah Ali menuntut balas kematian Usman bin Affan. Kala itu Abu Bakrah berkata bahwa ia telah pernah mendengar sabda Rasul mengenai kaum yang binasa, dimana mereka itu dipimpin oleh seorang perempuan. Menurut Ibnu Hajar Abu Bakrah kemudian enggan untuk ikut berperang bersama mereka, yang kemungkinan besar disebabkan oleh prediksinya bahwa kemenangan ada pada kelompok pendukung Ali. Prediksi ini ia bangun atas dasar hadist yang pernah didengarnya itu dari Rasulullah SAW.<sup>10</sup>

#### 4. Pemahaman Terhadap Teks Hadist

Dalam kajian teks kewahyuan belakangan ini lahir teori dan dorongan akan signifikansi pemisahan antara ayat universal-normatif di satu sisi, dengan ayat praktis-temporal di sisi lain. Pengelompokan ini penting mengingat dan memahami posisi Nabi Muhammad SAW. yang dilematis. Posisi dilematis dimaksud adalah, pada satu sisi ajaran yang dibawa nabi harus selalu relevan dengan dengan segala zaman dan segala perubahan konteks; waktu, tempat, situasi dan semacamnya. Bersamaan dengan itu, pada sisi yang lain, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. juga harus dapat menuntaskan masalah yang dihadapi masyarakat arab ketika masa pewahyuan, yang berarti sarat dengan konteks Arab dan tuntutan di masa itu. Ajaran dalam kelompok ini terikat dengan konteks Arab, dari sisi waktu, tempat, situasi, dan semacamnya<sup>11</sup>.

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, kita seharusnya memahami posisi Nabi Muhammad SAW. dengan al-Qur'an yang dibawanya; dimana di satu sisi al-Qur'an sendiri memproklamasikan bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah Nabi terakhir (*khatamu al-nabiyin*). Kedua, bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW. adalah untuk seluruh manusia, semesta alam, seluruh jagad (*hudan li al-nas*). Konsekuensi dari status Nabi Muhammad SAW. sebagai *khatamu al-nabiyin* adalah, bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW. diharapkan harus selalu relevan sepanjang jaman, harus selalu mampu menjawab seluruh persoalan di segala jaman, sejak Nabi Muhammad SAW. diutus tiga belas abad yang lalu sampai nanti dunia kiamat<sup>12</sup>.

Adapun konsekuensi ajaran Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk bagi seluruh manusia adalah, bahwa ajarannya harus selalu relevan dengan seluruh kelompok masyarakat, harus sesuai dengan tuntutan, mampu menjawab semua jenis persoalan yang dihadapi umat manusia, semua jenis suku, semua ras yang hidup di seluruh jagat bumi ini<sup>13</sup>.

Bersamaan dengan kedua posisi tersebut, kehadiran Nabi Muhammad SAW. tentu juga harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad SAW. masih hidup (di masa pewahyuan). Sebab Muhammad adalah *problem solver* bagi masyarakat Arab ketika itu. Kalau tidak, boleh jadi ajaran yang dibawa Muhammad hanya



dianggap sebagai norma abstraksi murni yang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi ketika itu. Dengan demikian, di satu sisi kehadiran Muhammad dengan ajarannya harus *up to date* sepanjang masa dan di seluruh jagat bumi, sementara di sisi lain harus praktis dan taktis untuk menjawab persoalan-persoalan praktis yang dihadapi masyarakat Arab.<sup>14</sup>

Posisi dilematis ini menuntut ajaran yang dibawa Nabi menjadi dua jenis. *Pertama*, nash normatif-universal yang bebas konteks. nash jenis ini berguna dan disediakan sebagai sarana untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa depan, jauh setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, sebelum dunia kiamat. Demikian juga nash jenis ini berguna dan dipersiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang kelak dihadapi umat manusia dari seluruh penjuru dunia di luar Arab dan untuk semua jenis manusia yang hidup di jagat. Pendeknya, nash jenis ini berguna untuk menjawab dan menuntaskan persoalan-persoalan yang muncul kelak jauh ke depan setelah Nabi wafat dan ke samping, di luar negara dan bangsa Arab.<sup>15</sup>

*Kedua*, nash praktis-temporal. Nash jenis ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kasus-kasus masyarakat Arab, khususnya di masa pewahyuan. Nash jenis ini dapat disimpulkan sarat dengan konteks Arab. Sebab nash jenis ini dimaksudkan untuk menuntaskan persoalan-persoalan spesifik ala Arab.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh ke depan, melebar ke samping inilah yang menjadi sebab munculnya nash-nas normatif-universal. Sedangkan nash-nash yang berlaku dan bertujuan untuk menuntaskan kasus-kasus orang Arab ketika Nabi Muhammad SAW. masih hidup dan tempat dimana wahyu turun adalah nash-nas praktis-kontemporal.<sup>17</sup>

Bila dicermati secara seksama, hadist yang dibahas dalam makalah ini menurut penulis adalah termasuk nash praktis-kontemporal, yang bila salah aplikasikan akan mendiskriminasi perempuan. Sebab sebagian kalangan menganalisis bahwa dari segi setting sosial dapat terkuak, bahwa menurut tradisi yang

berlangsung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H tersebut menyalahi tradisi, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah kaum lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itu, wajar Nabi saw yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sukses. Bagaimana mungkin akan sukses, jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya.<sup>18</sup>

Untuk itu hadis yang bersifat demikian harus dikembalikan kepada pokok-pokok Islam yang normatif-universal, di antaranya *al-musawat fi takalif wa huquq*. Dengan demikian pemahaman hadis ini harus dikembalikan kepada nash Q.S At-Taubah ayat 71:<sup>19</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “.....Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.....”

Di masa lalu, sudah jelas bagi pria di mana pun juga bahwa, sebagai suatu aturan umum, pria lebih pintar, rasional, dan kurang emosional dibandingkan wanita. Namun pada interval sejarah belakangan ini, di mana wanita telah diberikan akses yang sama dalam pendidikan dan politik, kita telah melihat banyak dari asumsi itu ditentang.

Di Amerika Serikat, dari hasil tes nasional terdapat sedikit kelebihan pada wanita dalam hal kemampuan verbal dan pria dalam hal kemampuan matematika, tren ini mungkin sekali berubah seiring dengan banyak wanita yang mempersiapkan diri untuk berkarir dalam bidang sains, dan bidang-bidang lainnya. Wanita telah merambah dengan keberhasilan dan kecepatan yang luar biasa di dunia politik, bisnis, pendidikan yang lebih tinggi, kedokteran, dan daerah lainnya yang khusus untuk pria dulunya. Dan sekarang sering kali diperdebatkan bahwa pria itu kurang



emosional dibandingkan wanita. Padahal, pria menampilkan perasaan mereka dalam cara yang berbeda: mereka melakukan kekerasan. Pria melakukan banyak kejahatan brutal dan kejahatan susila, misalnya, daripada wanita.<sup>20</sup>

Menurut seorang pengamat Islam yang muallaf, Jeffrey Lang, di antara argumen yang menentang kepemimpinan wanita adalah bahwa wanita tidak mampu melaksanakan semua tugas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan keempat penerusnya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW. dan empat orang khalifah memimpin salat jamaah dan, secara teknis, jika ada pria yang hadir, salat harus diimami oleh seorang pria. Selain itu, mereka juga panglima militer yang memimpin pasukan dalam perang, dan tampaknya wanita secara umum kurang mampu memenuhi aspek kepemimpinan ini. Karena kepemimpinan Rasul dan keempat penerusnya sebagai norma, wanita jadinya dianggap tidak cocok untuk posisi yang tinggi. Namun, sekarang ini, kepemimpinan hari ini tidak mengambil semua fungsi yang dilaksanakan oleh penguasa Islam terdahulu.<sup>21</sup>

Dari itu jika pemahaman kita terhadap hadist ini tidak direinterpretasi/reaktualisasi dikhawatirkan akan menjauhkan keterlibatan perempuan dalam membangun aspek social,<sup>22</sup> dan akan mengesankan adanya diskriminasi terhadapnya,<sup>23</sup> padahal dalam kasus-kasus tertentu hari ini keberanian dan keakuratan ide perempuan melebihi laki-laki.<sup>24</sup>

Yusuf Qordlowi mengatakan, untuk memahami sunnah dengan benar, jauh dari penyimpangan dan salah menta'wilkan, harus dilakukan dibawah naungan Al-Qur'an dan lingkup arahan Rabbani. Al-Qur'an adalah ruh eksistensi Islam dan fondasi bangunannya. Sunnah menjelaskan dan memperincinya, sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktis terhadapnya. Maka tidaklah penjelasan akan bertentangan dengan yang dijelaskan, tidak pula cabang bertentangan dengan yang pokok. Maka penjelasan Nabi Muhammad SAW. selamanya berkisar dalam cakrawala Al-Qur'an dan tidak pernah melampauinya. Oleh karena itu, tidak ada sebuah sunnahpun yang shahih bertentangan dengan ayat-ayat muhkam Al-Qur'an. Bila sebagian orang mengira adanya kemungkinan tersebut, maka dapat dipastikan pemahaman kita terhadapnya tidak benar atau mungkin pula hadistnya tidak shahih. Ini artinya sunnah harus difahami di bawah naungan Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Selain daripada itu, dalam memahami hadist perlu juga melihat konteks sosio-historis yang mengitari saat hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah saw. Termasuk terhadap hadist Abu Bakrah yang sedang dikaji ini. Hadist Abu Bakrah ini pertama sekali diucapkan Nabi ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra anak raja Persia kala itu, kurang lebih di tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala Negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 H, yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan. Perempuan tersebut diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan.

Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dimata masyarakat masih dipandang minor. Perempuan tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Pandangan semacam ini waktu itu sangat logis, sebab perempuan saat itu masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibanding laki-laki. Seakan-akan hanya lelaki yang cakap memimpin. Dalam kondisi sosio-historis semacam inilah Nabi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bisa difahami secara logis bahwa mana mungkin akan sukses, jika pemimpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal kharisma dan kewibawaan sangat diperlukan oleh seorang pemimpin agar ia dianut dan ditaati serta dipatuhi oleh rakyatnya.

Oleh sebab itu, jika kondisi historis dan sosiologis masyarakat berubah, di mana perempuan telah memiliki kemampuan memimpin yang baik, dan masyarakat pun telah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik, termasuk pula menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Pandangan yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya karena melihat aspek keperempuanannya, jelas mencerminkan pandangan yang bias gender, dan karenanya perlu direkonstruksi.

Pada zaman dahulu di Negeri Saba juga telah dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Dan ternyata ia mampu dan sukses memimpin. Dari sini dapat diartikan bahwa sabda nabi tersebut



yang secara tersirat melarang perempuan jadi pemimpin, sebenarnya bukan semata-mata melihat aspek keperempuanannya, melainkan lebih pada aspek kemampuan dan kredibilitasnya menjadi pemimpin. Sehingga, laki-laki pun juga tidak akan sukses untuk memimpin suatu masyarakat, jika tidak memiliki kemampuan dan kredibilitas yang memadai. Analisis dan kesimpulan semacam ini juga diperkuat dengan tidak ditemukannya hadits Nabi. Saw yang secara tegas menjelaskan bahwa pemimpin harus laki-laki.

Sebagai tambahan, bila melihat perawi hadist di sanad Imam Buchari, Auf Auf bin Abi Jamilah Al-Hijry, dimana Imam Ibnu Hajar menyebutnya *tsiqoh*, meski pernah dituduh *Qodariah* dan *tasyayyu'*, hal ini bisa menjadi dugaan-meskipun mungkin sangat lemah- tersebarnya hadist ini dibarengi oleh motivasi ideologi perawinya. Dalam Idiologi Syiah Istna 'Asyar dan Imamiyah pemerintahan adalah milik imam saja, sebab ia berhak atas kepemimpinan politik dan keagamaan<sup>26</sup>, dan imam itu mestilah laki-laki.

### 5. *Istimbâth Hukum*

Bila melihat pendapat Jumhur ulama; Mazhab Maliki, Mazhab syafi'i<sup>27</sup>, Mazhab Hambali dan sebagian Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim<sup>28</sup>, terlebih lagi menjadi pimpinan negara. Bila terjadi maka yang menetapkannya menjadi hakim berdosa dan segala keputusannya dianggap tidak sah. Dalil yang digunakan adalah firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء. 34)

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"

Bagi mereka ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah penyangga wanita. Artinya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, pengetuanya dan lebih berkuasa atasnya. Ayat ini bermakna sebagai pengharam bagi kepemimpinan perempuan (*al-Wilayah*). Dalil lain adalah firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Ayat ini bermakna bahwa Allah SWT menetapkan derajat yang lebih bagi laki-laki. Jika perempuan memegang kekuasaan peradilan maka berarti itu dianggap menafikan derajat yang telah ditetapkan Allah SWT bagi laki-laki. Derajat Qadli haruslah lebih tinggi dari orang-orang berperkara yang ditanganinya.

Dalil lain adalah hadist yang dikaji di atas. Oleh karena kegagalan adalah sebuah ancaman yang harus dicegah maka penyebabnya harus dihilangkan. Hadist di atas mengisyaratkan bahwa penyebab kegagalan kaum itu adalah karena urusan-urusan mereka ditangani perempuan. Argumentasinya adalah bahwa secara biologis dan psikologis wanita memiliki kelemahan untuk melaksanakan tugas tersebut, ditambah lagi bahwa tugas-tugas semacam itu sulit menghindarkan diri dari kondisi *ikhtilath* dengan laki-laki.<sup>29</sup>

Para Ulama di Azhar menyatakan:

“ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم ، لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأئمة أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح ، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة ”

Artinya: “Bahwa Rasul menyampaikan hadist ini bukan sekedar menyampaikan berita terkait kegagalan kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, tetapi juga menyampaikan apa yang tidak dan boleh dikerjakan oleh ummatnya agar mereka sampai kepada kebaikan dan kemenangan serta terhindar dari keburukan dan kerugian”.

Namun bila dilihat lebih jauh pendapat Jumhur di atas belum dapat dijadikan pegangan untuk menguatkan pemahaman kita terhadap hadist mengenai tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin, sebab 2 ayat Quran yang dijadikan alasan tersebut tidaklah secara jelas membahas masalah kepemimpinan, kecuali hadist Abu Bakrah. Sehingga masih dimungkinkan pada tingkat Gubernur dan walikota/bupati perempuan mengisi kedudukan ini. Apalagi pada saat ini posisi semacam itu bukanlah dimungkinkan



sebagai pemimpin dalam artian yang sesungguhnya. Posisi itu lebih tepat disebut sebagai pelayan masyarakat ketimbang pemimpin masyarakat. Alam modernitas dan demokratisasi saat inilah yang telah merubah persepsi posisi tersebut dikarenakan oleh perubahan zaman. Sebab menurut Yusuf Qordlawi perubahan fatwa dapat terjadi seiring dengan perubahan ; tempat, waktu, kondisi, tradisi, faktor perubahan informasi, perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik, perubahan pendapat dan pemikiran dan factor musibah (*umum al-balwa*)<sup>30</sup>. Model dan sistem pemerintahan di masa lalu, berbeda dengan karakteristik sistem dan pemerintahan di masa sekarang.

Al-Sya'rawī tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

### C. Penutup

Larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam hadist Abu Bakrah perlu dicermati dengan seksama. Implikasi hadist Abu Bakrah yang melarang perempuan menjadi pemimpin tidak bisa mutlak diberlakukan, sebab kondisi yang dimaksudkan dengan hadist itu berbeda dengan kondisi hari ini. Keseimbangan (*tawazun*) di dalam mengamalkan hadist ini jangan terjadi adanya pembatasan yang sama sekali ketat (*ifrat*), sehingga membatasi gerak dan aktifitasnya untuk berkontribusi bagi kehidupan dan tidak pula dibolehkan sama sekali (*tafrit*), sebab hadist nabi tersebut berasal dari informasi kenabian yang tidak bisa diremehkan.

Dapat pula disimpulkan di sini bahwa para ulama menanggapi hadis Abu Bakrah ini sebagai ketentuan bersifat baku-universal, tanpa melihat aspek-aspek terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri Nabi saw ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, *setting* sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal, segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi saw dan suasana yang melatarbelakangi terjadinya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis secara utuh.

*Walkahu A'lam bi Al-Shawib*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Uways, AL-Fiqh Al-Islamy Bayn Tathawwur Wa Ats-Tsabat, (terj. A Zarkasyi Chumaidy), *Fiqh Statis dan Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Abdul Wahhab Al-Sya'rani, *Mizan Al-Kubra*, Beirut: Darul Fikri, 1995, *Al-Maktabah Al-Syamilah*
- Busthami Muhammad Sa'id, Mafhum Tajdid Ad-Din, *Gerakan Pembaharuan Agama* (terj. Ibnu Marjan dan Ibadurrahman, Bekasi: Wala' Press, 1995
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa, Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Fairuz Abadi Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Darul Fikri, 1994, jilid II
- Jamal Al-Banna, Nahwa Fiqh Jadid, (terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi), *Manifesto Fiqh Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Jeffrey Lang, *Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam*, (terj. Ekana Priangga dan Satrio Wahono), *Berjuang Untuk Berserah Menyegarkan Pemahaman Islam*, Jakarta: Serambi, 2000
- Khairuddin Nashution, *Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan dalam antologi "Mazhab" Jogja*, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, editor: Ainurrofiq, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, San Farnsisco: Westview Press, 1994
- Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: Pustaka Zamzami, 2003.
- Shalah Qazan, Nahwa Fikrin Nisa'iyyin Harakiyyin Munazzham, (terj. Khazin Abu Fakh), *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2001.



Yusuf Qordlawi, Mujibat Tagayyur Al-Fatwa fi Ashrina, (terj. Arif Munandar Riswanto), *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Yusuf Qordlowi, Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah An-Nabawiyah, Ma'alim Wa Dhawabit (terj. Saifullah Kamalie), *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar*, Jakarta: Media Dakwah, Lt.

## END NOTE

<sup>1</sup> Menurut Al-Qur'an terjemahan Depag artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...."

<sup>2</sup> Menurut Al-Qur'an terjemahan Depag artinya: "Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...."

<sup>3</sup> Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), h. 134.

<sup>4</sup> Pentakhrijan ini dibatasi penulis pada *Kutub Tis'ah; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwattho' Malik, dan Sunan Ad-Darimiy*.

<sup>5</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25

<sup>6</sup> *Al-Maktabah Al-Syamilah*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ibnu Hajar, Fathul Bari, *Al-Maktabah Al-Syamilah*.

<sup>11</sup> Khairuddin Nashution, *Usul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan* dalam antologi "Mazhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, editor: Ainurrofiq, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 248-256

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat tulisan Nurjannah Ismail dalam <http://www.serambinews.com/news/view/40874/pemimpin-perempuan>

<sup>19</sup> Mustafa Muhammad Thahhan, *Ibid*, h. 111.

<sup>20</sup> Jeffrey Lang, *Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam*, (terj. Ekana Priangga dan Satrio Wahono), *Berjuang Untuk Berserah Menyegarkan Pemahaman Islam*, (Jakarta: Serambi, 2000), h. 222.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 224

<sup>22</sup> Lebih jauh lihat Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, (San Fransisco: Westview Press, 1994).

<sup>23</sup> Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, (terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi), *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 22



<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat uraian Shalah Qazan, Nahwa Fikrin Nisa'iyin Harakiyyin Munazzham, (terj. Khazin Abu Fakhir), *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2001).

<sup>25</sup> Yusuf Qordlowi, Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah An-Nabawiyah, Ma'alim Wa Dhawabit (terj. Saifullah Kamalie), *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar*, (Jakarta: Media Dakwah, t.t.), h. 149

<sup>26</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Syiasah, Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 43.

<sup>27</sup> Fairuz Abadi Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), jilid II, h. 407.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Al-Sya'rani, *Mizan Al-Kubra*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 291

<sup>29</sup> Fairuz Abadi Al-Syirazi, *ibid* h. 407.

<sup>30</sup> Yusuf Qordlawi, Mujibat Tagayyur Al-Fatwa fi Ashrina, (terj. Arif Munandar Riswanto), *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 20.